



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Penerbitan kartu keluarga (cetak ulang kartu keluarga karena hilang/ rusak/ kartu keluarga lama)

No. SK : 082

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02/Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
2. Kartu Keluarga asli
3. KTP-EI asli
4. Surat keterangan hilang KK (asli) dari kepolisian setempat;
5. Surat keterangan rusak/hilang dari RT dan Lurah karena kebakaran dan bencana alam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring melalui aplikasi Parak Acil Online;
2. Verifikator memeriksa kelengkapan berkas permohonan kartu keluarga. Jika berkas tidak lengkap, maka verifikator mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap, verifikator meneruskan permohonan kepada Operator;
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan KK dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik;
4. JFT/ Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi inputan berkas permohonan kartu keluarga
5. Kepala Dinas melakukan penandatanganan kartu keluarga secara elektronik;
6. Operator melakukan pencetakan dokumen kartu keluarga dan mengunggah dokumen kartu keluarga ke aplikasi Parak Acil Online;
7. Pemohon mengunduh dokumen kartu keluarga pada aplikasi Parak Acil Online dan mencetaknya secara mandiri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan kartu keluarga (cetak ulang kartu keluarga karena hilang/ rusak/ kartu keluarga lama)

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email <https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/>, media sosial Instagram [disdukcapilbanjarmasin](https://www.instagram.com/disdukcapilbanjarmasin) atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan, pejabat terkait yang menangani dokumen kependudukan atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200; Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota